

TINJAUAN HUKUM ISLAM PRAKTIK WAKAF MELALUI UANG DI BMT AMANAH UMMAH SUKOHARJO

Rio Afidin; Yayuli
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Rio Afidin. I000170179. Tinjauan Hukum Islam Praktik Wakaf Melalui Uang di BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Skripsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam wakaf melalui uang di BMT AUM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan analisis seperti reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Data dari penelitian ini diperoleh dari sumber primer yaitu wawancara dengan pengelola wakaf melalui uang di BMT AUM dan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dokumen atau laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa wakaf melalui uang di BMT AUM sudah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan prinsip kemaslahatannya. BMT AUM telah menghimpun dan mengelola dana wakaf melalui uang yang dikembangkan atau diwujudkan melalui program sosial dan produktif/investasi, program tersebut adalah pembangunan masjid, kantor/ruko, pondok pesantren tahfiz dan pembuatan sumur artesis. Pentingnya bagi BMT AUM kedepan untuk memperluas lagi pengembangan dana wakaf melalui uang agar dapat menjadi kekuatan ekonomi Islam serta mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan umum.

Kata kunci: Hukum Islam, Wakaf Melalui Uang, BMT AUM

Abstract

Rio Afidin. I00170179. Review of Islamic law Practice of Waqf Through Money in BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Thesis. The purpose of this study was to find out how Islamic law waqf through money in BMT AUM. This research uses a descriptive qualitative approach, using analysis such as data reduction, data presentation and conclusion. Data from this study were obtained from primary sources, namely interviews with waqf managers through money at BMT AUM and secondary sources in the form of books, journal articles, documents or reports related to this study. Based on this research, it can be seen that Waqf through money in BMT AUM is in accordance with Islamic law based on the principle of packaging. BMT AUM has collected and managed Waqf funds through money developed or realized through social and productive/investment programs, these programs are the construction of mosques, offices/shophouses, tahfiz boarding schools and making artesian wells. It is important for BMT AUM in the future to expand the development of Waqf funds through money in order to become an Islamic economic force and achieve the benefit and general welfare.

Keywords: Islamic Law, Waqf Through Money, BMT AUM

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, berlakunya hukum Islam kepada para pemeluknya (muslim), dasar hukumnya bersumber dari nas (Al-Qur.'an dan Hadis) (Muhammad & Emy Prastiwi, 2015). Islam merupakan sebuah agama *rahmatan lil alamin*. Yang di dalamnya memiliki ajaran yang komprehensif dan universal. Dalam perkembangan peradaban manusia, Islam telah mengatur melalui ajarannya agar dapat berkembang dengan baik (Hidayat, 2019). Islam sudah menyuguhkan diri sebagai sebuah agama dengan wajah yang humanis. Bentuk humanis pada masa ini telah eksplorasi melalui doktrin agama yang berdasarkan Al-Qur.'an dan Hadis, yang kemudian ditransformasikan menggunakan media ijtihad yang akhirnya memunculkan lembaga infak, sedekah, zakat dan wakaf (Mellyan & Inayatillah, 2021).

Islam mengajarkan pemeluknya untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia lainnya, sebagian diantaranya dalam bentuk harta. Islam selalu mengajarkan bahwa seseorang harus mendedikasikan harta terbaiknya yang dimiliki untuk kebaikan bersama (Muhammad & Emy Prastiwi, 2015). Karena pada hakikatnya harta kekayaan diciptakan agar diperoleh manfaat darinya. Pendayagunaan manfaat harta dapat dikerjakan dengan dua versi, yaitu dengan cara melenyapkan manfaat bendanya, atau dengan memakai harta tersebut secara terus-menerus dengan selalu menjaga keutuhan harta yang memperoleh manfaatnya, contohnya seperti wakaf (Gumilar, 2018).

Wakaf terus mengalami perubahan paradigma yang signifikan, serta adaptasi berbagai peraturan *ijtihadi* dan pelaksanaan wakaf di berbagai wilayah dengan aspek sejarah yang selalu berkembang (Lusiana Isnaini & Wiji Utami, 2021). Pada sejarah peradaban agama Islam, mulainya wakaf dikenal sejak zaman Nabi Muhammad saw. Ini merupakan tahun kedua sejak hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah dan didasari dengan dibangunnya Masjid Quba. Inilah masjid yang pertama kali dibangun berdasar ketakwaan serta merupakan amalan wakaf pertama dalam peradaban Islam buat melayani tujuan keagamaan (Kasdi et al., 2022).

Dalam latar belakang negara Indonesia, implementasi wakaf telah dilakukan masyarakat Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Wakaf paling terkenal dan yang sering dilakukan pada masyarakat Indonesia adalah pembangunan lembaga pendidikan, pondok pesantren, masjid, dan kuburan. Pada praktiknya wakaf diperkirakan sudah terlihat sejak agama Islam memerankan kekuatan sosial politiknya ditandai dengan munculnya kerajaan Islam di bumi nusantara pada akhir abad ke-12 M (Choeri & Adhim, 2020).

Wakaf merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat muslim. Karena amalan wakaf adalah salah satu langkah utama bagi seorang ekonom muslim untuk berkreasi dalam memberikan sedekah. Wakaf juga seperti sebidang tanah luas yang dapat dikembangkan

untuk menjadi amal yang efektif dan berkelanjutan (Hakim, 2021). Keutamaan wakaf dalam agama Islam adalah bentuk amal jariah yang bertujuan untuk mendekatkan diri seorang muslim kepada Allah Swt. di mana amalnya tidak akan berakhir ketika orang tersebut sudah meninggal dunia (Saputri, 2022).

Kehadiran wakaf merupakan bagian yang penting dalam hukum Islam. Karena wakaf merupakan suatu amal mulia yang direkomendasikan oleh ajaran agama Islam (Kamal, 2015). Pada hal lain, wakaf berguna menjadi sarana *hablum minallah* lantaran menyangkut ibadah yang langsung berhubungan kepada Allah S.w.t., juga pada sisi lain wakaf merupakan ibadah *hablum minannas* karena merupakan amalan ibadah sosial yang berhubungan dengan sesama manusia, yang mana hasil dan manfaatnya bisa dirasakan banyak orang (Mukhtar et al., 2019).

Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, wakaf tidak hanya dikaitkan kepada benda wakaf berupa bangunan, tanah atau harta tidak bergerak lainnya, tetapi sudah terbuka pada bentuk wakaf yang lain (Sudirman & Arofah, 2016). Wakaf tunai atau yang juga disebut wakaf uang (*cash waqf*) merupakan salah satu dari model wakaf. Dalam pandangan beberapa ulama, hukum wakaf uang adalah boleh, hal itu berdasarkan pemanfaatan pada wakaf tunai yakni nilainya, tidak dari bentuk uangnya. Di tanggal 11 Mei 2002, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengemukakan pandangan terkait kebolehan hukum wakaf uang di dalam Fatwa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, kemudian disusul UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004, yang mengatur terkait wakaf bahwasanya objek pada wakaf tidak sekadar dari harta tidak bergerak, namun pula dari harta bergerak dalam bentuk uang (Firdaus, 2022).

Tentu dengan tujuan dikeluarkan dan diberlakukannya regulasi mengenai wakaf yakni untuk mengurus, melindungi dan mengelola benda wakaf supaya dapat dikelola dan dipelihara sebaik-baiknya, agar bisa memberikan maslahat yang banyak pada masyarakat Indonesia (Elimartati, 2017). Dan dengan adanya regulasi tersebut pastinya akan memberi kepastian hukum tentang bagaimana tata cara pelaksanaan dan kegiatan wakaf dalam bentuk uang/tunai di Indonesia (Naimah, 2015).

Pada perkembangan wakaf uang di Indonesia, ada juga yang namanya wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang memang tidak diatur di dalam undang-undang, tidak diatur pada peraturan pemerintah dan peraturan turunannya, hanya saja di masyarakat Indonesia praktik wakaf melalui uang sudah terjadi. Maka dari itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengeluarkan Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang di dalamnya mengakomodasi terkait wakaf melalui uang (Badan Wakaf Indonesia TV, 2021).

Keberhasilan dalam pelaksanaan dan pengembangan wakaf tidak terlepas dari peran nazir. Apabila pengelolaan harta benda wakaf dilakukan secara profesional, tentu hal ini bisa menjadi filantropi Islam yang akan terus berlanjut (Lahuri et al., 2022). Salah satunya nazir yang mengelola wakaf melalui uang adalah BMT Amanah Ummah Sukoharjo atau yang dikenal dengan BMT AUM. BMT AUM adalah nazir wakaf melalui uang yang menghimpun dan mengelola dana dari wakaf melalui uang.

Perlunya menjaga kredibilitas dan kapabilitas oleh lembaga penyelenggara wakaf melalui uang menjadi tantangan yang besar agar tetap baik dan dipercaya di mata masyarakat. Untuk menghindari kemungkinan buruk persepsi masyarakat terhadap wakaf melalui uang, dan demi mewujudkan kemaslahatan bersama dalam pelaksanaan wakafnya. Oleh karena itu, pentingnya kajian/penelitian tentang wakaf melalui uang yang mengadaptasi pada perkembangan hukum Islam dan dengan penekanan prinsip kemaslahatan (Lusiana Isnaini & Wiji Utami, 2021).

Penelitian ini menitikberatkan bagaimana hukum Islam terhadap praktik wakaf melalui uang di BMT AUM Sukoharjo. Tujuan pada penelitian ini tentunya untuk mengetahui pelaksanaan wakaf melalui uang di BMT AUM dan pandangan hukum Islamnya terhadap pengelolaan wakaf melalui uang pada BMT AUM. Sehingga penelitian dapat bermanfaat untuk inspirasi penelitian lebih lanjut mengenai hukum Islam wakaf melalui uang.

Menurut peneliti, sejauh ini masih sedikit pengkajian yang menjabarkan hukum Islam wakaf melalui uang, yang mana praktik wakaf melalui uang ini ternyata sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Kendatipun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham mengenai berbagai konsep wakaf, diantaranya hukum wakaf uang (Baharsyah et al., 2022). Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan menguraikan bagaimana Hukum Islam Wakaf Melalui Uang di BMT AUM (Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah) Sukoharjo; menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

2. METODE

Berdasarkan permasalahan penelitian kali ini masih sedikit pengkajian yang menjabarkan hukum Islam wakaf melalui uang, yang mana praktik wakaf melalui uang ini ternyata sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Penelitian ini masuk dalam metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena analisis data yang dilakukan adalah deskripsi fenomena-fenomena yang diamati (Raihan, 2017). Menurut pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam penelitian (Barlian, 2016) mengartikan bahwa pada metode penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang membuah data deskriptif akan orang-orang dan tingkah laku yang dicermati dalam struktur kata-kata tertulis maupun lisan.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode untuk mempelajari keadaan sekelompok orang, suatu objek, suatu kejadian, suatu sistem pemikiran atau suatu golongan peristiwa pada saat ini (Moh Nazir, 2014). Tujuan dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk memaparkan dan menjelaskan terkait dengan fenomena, peristiwa dan situasi yang diteliti (Waruwu, 2023).

Mengenai langkah-langkah penelitian yang digunakan pada penelitian ini kali ini. Pertama reduksi data, merupakan prosedur dimana peneliti harus melaksanakan tinjauan awal terhadap data-data yang dihasilkan, serta menguji data/informasi yang berkaitan dengan wilayah penelitian atau fokus penelitian (Ibrahim, 2015). Kedua Penyajian data, pada proses penyajian data dapat dibuat dalam tataan paparan ringkas melalui relasi antar kategori data dan sebagainya (Murdiyanto, 2020). Ketiga penarikan kesimpulan, dalam temuan/kesimpulan dari penelitian kualitatif yakni temuan aktual yang belum ada sebelumnya. Hasil tersebut dapat berupa ulasan atau paparan pada suatu objek sebelumnya yang masih belum jelas, sehingga sesudah dikaji menjadi terang atau jelas (Murdiyanto, 2020). Untuk menemukan kesimpulan akhir pada suatu penelitian maka dilakukan pada langkah analisis ini. Pada rangkaian analisis penelitian dikatakan selesai ketika semua data diperoleh dan dikumpulkan bisa memberi jawaban yang terang dan efektif terhadap masalah penelitian (Ibrahim, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sekilas Mengenai Wakaf Melalui Uang

Pada wakaf melalui uang merupakan jenis wakaf yang berbeda dengan wakaf tunai/uang. Jika wakaf uang yaitu wakaf dalam bentuk uang rupiah yang wajib dikelola oleh nazir dengan produktif dan hasil dari wakaf disalurkan kepada *mauquf alaih*. Pada wakaf uang nilai pokok aslinya harus dijaga atau tidak boleh dihabiskan, yang dimanfaatkan adalah hasil dari penanaman modal/investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan lainnya yang serasi dengan syariat dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan wakaf melalui uang yakni wakaf dalam bentuk uang rupiah untuk dibelanjakan atau dijadikan barang/benda bergerak maupun barang/benda tidak bergerak sesuai yang dikehendaki wakif, melalui program maupun proyek yang disediakan nazir kepada wakif untuk kepentingan produktif ataupun sosial (Fahruroji, 2019).

Pengembangan dana wakaf melalui uang terpatok dengan agenda yang sudah diadakan nazir. Pendistribusian wakaf melalui uang dilakukan melalui cara wakaf berwujud uang untuk dibelanjakan pada harta tidak tetap (bergerak) maupun harta tetap (tidak bergerak). Dan menyesuaikan dengan program yang diadakan nazir (Firdaus, 2022). Program investasi dalam wakaf melalui uang terpatok dengan pilihan model investasi yang diinginkan wakif atau rancangan

investasi wakaf melalui uang yang disediakan oleh nazir pada wakif. Begitu pula wakaf melalui uang pada program sosial yang terikat pengalokasiannya sesuai dengan kemauan wakif ataupun rancangan yang ditawarkan pada wakif oleh nazir. Pada dana wakaf melalui uang apabila sudah diinvestasikan ataupun diproduktifkan, kemudian laba atas investasi itulah yang nantinya akan disalurkan kepada penerima manfaat atau *mauquf alaih*, selain itu wakaf melalui uang yang ditujukan pada kebutuhan sosial maka uangnya secara langsung dapat dimanfaatkan (Fahrurroji, 2019).

Wakaf melalui uang memang tidak diakomodasi di dalam perundang-undangan, berbeda dengan wakaf uang yang sudah tercantum dalam undang-undang. Akan tetapi wakaf melalui uang secara resmi telah diakomodasi di dalam Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (Badan Wakaf Indonesia TV, 2021). Dengan peraturan tersebut, tentunya bisa menjadi kemudahan bagi lembaga wakaf (nazir) dalam mengelola wakaf melalui uang, serta dengan adanya wakaf melalui uang maka masyarakat bisa berwakaf sesuai kemampuan ekonomi dan kehendaknya berdasarkan program ataupun proyek yang disediakan oleh nazir (Nurhidayati et al., 2019).

3.2 Analisis Hukum Wakaf Berupa Uang

Sistem wakaf memang sebuah rancangan yang secara terang dan tegas tidak disebut dalam ayat-ayat Al-Qur.'an ataupun dalil Hadis. (Naimah, 2015). Tetapi dengan ayat-ayat dalam Al-Qur.'an dan dalil Hadis akan memberikan inspirasi dan bisa dijadikan referensi sebagai sumber hukum wakaf uang (Atabik, 2016). Adapun sebagian ayat-ayat dalam Al-Qur.'an serta dalil Hadis yang bisa digunakan sebagai rujukan dasar hukum wakaf berupa uang, yaitu (Naimah, 2015):

1. Firman Allah Swt. melalui surah Al-Hajj pada ayat 77 yang terjemahannya *“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.”*
2. Firman Allah Swt. melalui surah Ali Imran pada ayat 92 yang terjemahannya *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan Sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*
3. Firman Allah Swt. melalui surah Al-Baqarah pada ayat 261 yang terjemahannya *“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”*

4. Hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang artinya “*Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah s.a.w., bersabda; Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya.*” (H.R Muslim Nomor 1631).
5. Hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang artinya “*Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; ia berkata, Umar r.a. mengatakan pada Nabi s.a.w., “Saya mempunyai serratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi s.a.w. berkata’ “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.”*”

Pada dasarnya konsep wakaf memang tidak dijelaskan oleh Hadis secara spesifik, serta menggunakan ayat-ayat dalam Al-Qur.’an dan dalil Hadis secara luas. Oleh karenanya dalam pemilihan objek atau benda wakaf, akan halnya wakaf berupa uang termuat dalam wilayah *ijtihadi* (Muhammad & Emy Prastiwi, 2015). Dalam perkembangannya wakaf uang/tunai, para ulama terdahulu berselisih pandangan akan hukumnya yang tergolong pada tiga pendapat, yaitu (Fahrurroji, 2019):

1. Pertama, pendapat wakaf tunai hukumnya *jawaz* (boleh), ini merupakan pemikiran Zufar dari mazhab Hanafi, sebagian pemikiran ulama dari mazhab Syafi’i serta mazhab Maliki. Pandangan tersebut yang dipilih Syekh Ibnu Taimiyah. Berdasarkan pendapat tersebut, wakaf tunai dapat menjadi aset usaha dimana hasil/labanya dapat diteruskan kepada penerima manfaat (*mauquf alaih*) yang sesuai dengan maksud wakafnya.
2. Kedua, pendapat wakaf tunai/uang hukumnya tidak diperbolehkan, ini merupakan pandangan yang populer pada mazhab Hanafi, pandangan beberapa ulama dalam mazhab Maliki, pandangan ulama mazhab Hanbali, dan kemudian pandangan sebagian ulama mazhab Syafi’i. Berdasarkan pandangan/pendapat tersebut, wakaf dengan benda yang tidak bisa dimanfaatkan melainkan lenyap barang tersebut hukumnya tidak boleh, yakni seperti contohnya wakaf dinar dan dirham, serta makanan/minuman. Pendapat yang mereka gunakan bahwa esensi wakaf yaitu menyimpan nilai pokok harta dan mengalirkan manfaatnya, maka dari itu barang apa saja yang tidak bisa dimanfaatkan melainkan dengan lenyapnya barang tersebut jadi tidak sah hukum wakafnya. Akan tetapi dalil/pendapat tersebut bisa disanggah bahwasanya maksud dari menahan/menyimpan pokok harta benda bisa dibangun dalam wakaf uang dengan tetap memelihara nilai pokoknya, karena uang bukanlah tujuannya, melainkan dari uang tersebut untuk tujuan diperoleh manfaatnya.

3. Ketiga, pendapat beberapa ulama dari mazhab Maliki bahwasanya wakaf uang hukumnya diperbolehkan akan tetapi makruh. Dijelaskan melalui kitab Mawahib Jalil bahwasanya wakaf dinar/dirham atau apa saja barangnya yang bisa habis apabila dimanfaatkan, kemudian hukumnya menjadi makruh. Pandangan tersebut tampaknya kurang tepat lantaran bagaimana bisa wakaf dikatakan makruh sedangkan wakaf itu sendiri merupakan sarana *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah S.w.t, maka sejatinya cuma ada dua hukum yang tepat, yakni *jawaz* (boleh) dan haram (tidak boleh).

Selanjutnya apabila wakaf tunai/uang dikaji berdasarkan masalah mursalah, maka kemudian kita bisa mengambil hukum *jawaz* atau boleh, karena dengan wakaf dalam bentuk benda berupa uang akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam. Dan kemaslahatan tersebut termasuk dalam bentuk *hajjiyyat*, pada dasarnya masalah *hajjiyyat* merupakan bentuk masalah yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran atau kesulitan dalam kehidupan manusia (Aziz, 2017).

Realisasi wakaf tunai/uang di Indonesia sudah memperoleh legitimasi *syar'iy* dengan dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002, yakni pada Fatwa Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Wakaf Uang (Armiadi, 2017). Fatwa MUI menyatakan bahwasanya hukum wakaf uang/tunai adalah sah atau boleh (*jawaz*). Pemutusan hukum kebolehan wakaf uang tersebut lantaran ada beberapa pandangan yang mana menurut MUI wakaf uang mempunyai keluwesan dan banyak kemaslahatan yang tidak diperoleh pada barang lainnya. Fatwa MUI mempertimbangkan pandangan ulama masyhur yang memperbolehkan wakaf uang, yakni: Yang pertama pandangan dari Imam al-Zuhri yang mengatakan wakaf dinar boleh hukumnya, yaitu dengan cara memakai dinar sebagai aset investasi yang selanjutnya hasil keuntungannya diteruskan kepada penerima manfaat (*mauquf alaih*). Selanjutnya pandangan kedua dari ulama mutaqqaddimin mazhab Hanafi yang memperbolehkan wakaf dinar dan dirham (wakaf uang) untuk pengecualian, karena dasar *istihsan bi al-'urf* (adat kebiasaan). Kemudian yang ketiga pendapat dari beberapa ulama di mazhab Syafi'i yang diriwayatkan Abu Tsaur akan kebolehannya dalam praktik wakaf uang (Fahrurroji, 2019).

Setelah MUI mengeluarkan fatwa kebolehan berwakaf uang pada tahun 2002. Secara legalitas formal di Indonesia telah melegitimasi keberadaan wakaf uang. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 untuk menjadi legalitas kegiatan wakaf di Indonesia. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwasanya harta yang bisa diwakafkan tidak sekadar harta tidak bergerak/tetap, akan tetapi juga dari harta bergerak dan harta/benda tidak

bergerak lainnya. Contohnya seperti harta bergerak yang boleh diwakafkan yakni wakaf uang (Naimah, 2015).

Ada keistimewaan pada agama Islam, yang mana Islam memiliki konsep keluwesan yang mana hukum-hukumnya bisa dipakai sepanjang masa (Hanif Noor Athief, 2019). Maka pada zaman sekarang sudah selayaknya untuk tidak lagi memperselisihkan atau mengkhawatirkan hukum wakaf berupa uang, dasar kebolehan wakaf tunai/uang sudah sangat jelas dengan adanya pandangan/pendapat kebolehan oleh para ulama terdahulu dan termasuk fatwa MUI yang menyatakan kebolehan wakaf uang atau tunai. Sekarang yang kita tunggu adalah amalan kita supaya berwakaf tunai/uang untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, serta mendanai gerakan dakwah maupun sosial untuk meningkatkan martabat umat muslim dan masyarakat (Fahrurroji, 2019).

3.3 Pelaksanaan Wakaf Melalui Uang di BMT AUM Sukoharjo

Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Sukoharjo atau yang dikenal dengan BMT AUM adalah salah satu nazir (lembaga atau badan hukum) wakaf melalui uang. Dalam mengelola wakaf melalui uang, BMT AUM secara resmi telah mendapatkan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazir (STBPN) dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) nomor 3.3.00089 pada 11 Desember 2014 dengan rekomendasi dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau yang disebut dengan LKS PWU yaitu Bank Muamalat Indonesia. Manajer Baitul Maal BMT AUM, Arif Luthfi Abdurrosyid yang juga sebagai pengelola wakaf melalui uang mengatakan bahwasanya pada saat perpanjangan izin BWI mengizinkan BMT AUM untuk mengelola wakaf melalui uang, walaupun dalam izinnya pada BWI adalah nazir untuk wakaf uang (Badan Wakaf Indonesia, 2023; Interview, 28 Juli 2023). Oleh karena itu, secara aspek legalitas BMT AUM sudah sah menjadi nazir wakaf melalui uang.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat 4 tentang Wakaf menyebutkan bahwasanya nazir tergolong dalam pihak penerima harta benda wakaf dari para wakif supaya dikelola dan diselenggarakan sesuai dengan sasaran program tersebut. Nazir wakaf meliputi perorangan, badan hukum atau organisasi yang menerima amanah untuk mengurus serta menjaga harta benda wakaf sesuai peruntukan serta sasaran dari program wakaf. Untuk menjadi nazir wakaf melalui uang dan/atau wakaf uang, maka calon nazir harus mendaftarkan diri melalui Badan Wakaf Indonesia serta melengkapi persyaratan/kualifikasi nazir sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Firdaus, 2022). Dalam data terakhir per April 2023, daftar nazir wakaf uang yang tercatat di BWI berjumlah 375, terdiri atas BMT, koperasi syariah, yayasan, lembaga, dewan masjid, dan lainnya (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Dalam pengelolaan wakafnya, sebenarnya tidak ada yang berbeda akan lembaga yang mengelola wakaf uang serta wakaf melalui uang. Rata-rata pada tiap lembaga keuangan syariah maupun nazir mempunyai program wakaf melalui uang serta wakaf uang. Sebenarnya hal yang membedakan yaitu nazir dalam hal ini bisa langsung menerima setoran wakaf melalui uang dan wakaf uang dan bisa langsung dikelola oleh nazir. Sedangkan LKS PWU sekadar mempunyai peran untuk menampung/menerima wakaf uang dan wakaf melalui uang yang kemudian diserahkan ke nazir agar dikelola dana wakafnya (Firdaus, 2022).

Dalam menghimpun wakaf melalui uang, Arif Luthfi Abdurrosyid mengatakan bahwa pada tahun 2021-2022 BMT AUM Sukoharjo telah menerima dana wakaf melalui uang mencapai Rp1.8 miliar. Adapun kegiatan penghimpunan wakaf melalui uang oleh BMT AUM yaitu sebagai berikut (Interview, 28 Juli 2023):

- a. Penghimpunan wakaf melalui uang yang diperoleh dengan cara menawarkan program atau proyek kepada karyawan dan anggota-anggota BMT AUM.
- b. Penghimpunan wakaf melalui uang yang diperoleh dengan cara menawarkan program atau proyek kepada masyarakat umum atau donatur untuk berwakaf melalui uang di BMT AUM.

Kemudian dalam hal penyeteroran atau penerimaan wakaf melalui uang, Arif Luthfi Abdurrosyid menjelaskan dua metode yang digunakan BMT AUM untuk menerima wakaf melalui uang, yaitu: Pertama, dengan cara datang langsung di kantor BMT AUM dengan menyetorkan secara tunai atau transfer melalui rekening atas nama nazir wakaf melalui uang (BMT AUM). Kedua, dengan metode jemput bola kepada wakif, hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat untuk berwakaf melalui uang di BMT AUM. Dalam wakaf melalui uang, seseorang dapat berwakaf sesuai atas kemampuan ekonominya, dan menentukan jenis program sesuai keinginannya. Berbeda halnya wakaf uang yang minimal setorannya adalah 1 juta (Interview, 28 Juli 2023).

Pengelolaan adalah proses yang paling penting pada wakaf melalui uang. Begitu pula oleh BMT AUM, pengelolaan dana wakaf melalui uang menjadi hal yang sangat memastikan dalam pengembangan harta wakaf. Selaku pengelola wakaf melalui uang di BMT AUM, Arif Luthfi Abdurrosyid mengatakan bahwa pengelolaan dana wakaf melalui uang (2021-2022) oleh BMT AUM diperuntukkan pada beberapa program, yaitu (Interview, 28 Juli 2023):

- a. Pembangunan masjid dan pondok pesantren tahfiz di Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. (sudah terealisasi)
- b. Pembuatan sumur artesis di Wonosamudro, Boyolali, Jawa Tengah (sudah terealisasi)

- c. Pembangunan kantor/ruko di Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, untuk disewakan.
(sudah terealisasi)

Jika program tersebut dilihat berdasarkan tujuannya, maka pembangunan masjid, pondok pesantren dan pembuatan sumur artesis termasuk dalam tujuan sosial. Dan pembangunan kantor/ruko termasuk dalam tujuan produktif atau investasi. Dalam pengelolaan wakaf melalui uang dengan program sebagai tujuan sosial maka dari itu uangnya dapat dimanfaatkan langsung, sebaliknya wakaf melalui uang apabila diproduktifkan/investasi, tentunya hasil keuntungan atas investasi itulah kemudian disalurkan kepada penerima manfaat (Fahrurroji, 2019).

Arif Luthfi Abdurrosyid sebagai pengelola wakaf melalui uang di BMT AUM mengatakan ketika hasil dari wakaf melalui uang yang sudah menjadi masjid, pondok pesantren tahfiz, sumur dan kantor/ruko (hasil penyewaan ruko) maka BMT AUM tidak diperbolehkan untuk menjadi penerima manfaat tersebut, harus diwakafkan atau dilepaskan kepada lembaga lain (Interview, 28 Juli 2023). Tentunya hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwasanya nazir berkewajiban supaya melaksanakan pelepasan hak atas pengelolaan atau hak milik dari pemegang hak yang bersangkutan. Akan hal ini nazir (BMT AUM) diwajibkan untuk melepaskan manfaat atau hasil keuntungan dari wakaf melalui uang kepada lembaga lain (Pemerintah Republik Indonesia, 2006).

4. PENUTUP

Akhirnya melalui pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hukum wakaf melalui uang pada dasarnya adalah boleh atau *jawaz*. Kebolehan wakaf melalui uang ini dipertegas melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, karena pada esensinya uang memiliki keluwesan dan kemaslahatan besar yang tidak terdapat pada benda/barang lain. Hal ini telah dibuktikan oleh BMT AUM Sukoharjo, yang mana BMT AUM Sukoharjo merupakan nazir wakaf melalui uang yang sah secara hukum dan terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. BMT AUM Sukoharjo telah mendapatkan izin menjadi nazir wakaf melalui uang dengan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazir (STBPN) dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 3.3.00089.

Dalam menghimpun wakaf melalui uang, BMT AUM menawarkan program atau proyek pembangunan masjid, kantor/ruko, pondok pesantren tahfiz, dan pembuatan sumur artesis kepada karyawan, anggota-anggota BMT dan masyarakat umum. BMT AUM Sukoharjo juga telah mengembangkan wakaf melalui uang yang sesuai berdasarkan peruntukannya, yakni dengan tujuan sosial ataupun produktif atau investasi dari dana wakaf melalui uang. Sehingga dari hasil pengembangan dana tersebut diperoleh manfaat dan dapat dikembangkan lagi oleh lembaga wakaf

lain untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf melalui uang oleh BMT AUM Sukoharjo telah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan prinsip kemaslahatan yang diwujudkan melalui program sosial dan produktif.

Dalam pengelolaan wakaf melalui uang, tujuan utamanya adalah mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini menyarankan pentingnya bagi BMT AUM Sukoharjo untuk memperluas lagi pengembangan dana wakaf melalui uang dalam bentuk/program lain. Dan informasi mengenai kebolehan hukum wakaf melalui uang ini diharapkan menjadi daya tarik minat masyarakat untuk berwakaf melalui uang di BMT AUM Sukoharjo. Sehingga wakaf melalui uang dapat menjadi kekuatan ekonomi Islam serta tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Armiadi. (2017). Wakaf Tunai dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, VII(2)*, 1–15.
- Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal ZISWAF IAIN Kudus, 1(1)*, 82–107.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Daftar Nazhir Wakaf Uang per April 2023*. <https://www.bwi.go.id/8718/2023/05/23/daftar-nazhir-wakaf-uang-per-april-2023/>
- Badan Wakaf Indonesia TV. (2021). *Perbedaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang - Prof. Dr. Nurul Huda* [Video recording]. <https://youtu.be/nH60tdzUHfs?si=8tQgtfANhHRIksOv>
- Baharsyah, M. F. F., Yayuli, Y., Hakim, L., & Athief, F. H. N. (2022). Waqf Logo as a Productive Waqf of the Digital Age in the Perspective of Maqashid Sharia. *Proceedings of the International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2022)*, 676(Icims), 354–360. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220708.044>
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Sukabina Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/aucjd>
- Choeri, I., & Adhim, S. (2020). Tinjauan UU Wakaf Terhadap Peran BWI dalam Pelaksanaan Wakaf Uang di Jepara. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam, 7(2)*, 280–300. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2606>
- Elimartati, E. (2017). Kebijakan Pemberdayaan Wakaf Uang Di Kabupaten Tanah Datar. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 16(2)*, 243. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.976>
- Fahruroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/04/WAKAF-KONTEMPORER.pdf>
- Firdaus, S. N. A. (2022). Analisis Perbandingan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang Di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), 5(1)*, 101–120. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9123>

- Gumilar, A. S. (2018). Kerangka Teoritis Filosofis Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(2), 52–72. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4104>
- Hakim, Z. (2021). Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Mawar Lamongan. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 4(2), 55–65. <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i2.2518>
- Hanif Noor Athief, F. (2019). Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum. *Suhuf*, 31(1), 46.
- Hidayat, R. (2019). Konsep Wakaf Yang Efektif Dalam Membangun Bangsa. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 107–118. <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i2.84>
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif* (M. E. Kurnanto, Ed.). Alfabeta.
- Kamal, M. (2015). Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi'iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. In *Jurnal Ilmiah Islam Futura* (Vol. 15, Issue 1, p. 93). <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.560>
- Kasdi, A., Karim, A., Farida, U., & Huda, M. (2022). Development of Waqf in the Middle East and its Role in Pioneering Contemporary Islamic Civilization: A Historical Approach. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12(1), 186–198. <https://doi.org/10.32350/jitc.121.10>
- Lahuri, S. Bin, Kaffah, S., Mahfudz, A. A., & Zuhroh, A. A. (2022). Does GCG Implementation in BWUT (Badan Wakaf Uang Tunai) MUI DIY Affect Waqifs Trust? *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 315. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v10i2.16734>
- Lusiana Isnaini, J., & Wiji Utami, H. (2021). Analisis Masalah dan Akuntabilitas sebagai Prinsip Manajemen Aset Wakaf Kontemporer. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 127–144. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.127-144>
- Mellyan, M., & Inayatillah, I. (2021). Konsep Filantropi Islam Di Masa Pandemi Covid-19. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(2), 157–171. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.859>
- Moh Nazir. (2014). *Metode Penelitian* (Risman Sikumbang, Ed.). Ghalia Indonesia.
- Muhammad, T., & Emy Prastiwi, I. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(01), 61–74.
- Mukhtar, M., Suryana, D., & Sutisna, S. (2019). STUDI KOMPARATIF TENTANG WAKAF UANG MENURUT IMAM MAWARDI DAN IBN NAJIM AI-MISHRI. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 4(1), 26–41. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.50
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal). In *Yogyakarta Press*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.doc

- Naimah. (2015). Kedudukan Hukum Wakaf Tunai Dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(1), 81–90. <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i1.545>
- Nurhidayati, S. S., Sulistiani, S. L., & Hidayat, Y. R. (2019). Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2)(2), 624–629. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/17284
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pub. L. No. 42 (2006). <https://doi.org/10.1002/ejoc.201200111>
- Raihan. (2017). Metodologi penelitian. In *Universitas Islam Jakarta*. https://www.academia.edu/42283076/Metodologi_Penelitian
- Saputri, O. B. (2022). Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 183–211. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/8838>
- Sudirman, S., & Arofah, N. L. (2016). Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8(1), 24–37. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3727>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.

UMS LIBRARY
-TERAKREDITASI A-